



## PENETAPAN

Nomor : 0579/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, (**Alm**), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, (**alm**), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";  
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 03 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0579/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 05 Januari 2004, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Sempu RT.002 RW.001 Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu , sedangkan Modin yang hadir bernama MUHAMMAD HADI;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 37 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : MUJI P., ALM, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : TURIMAN dan SUPRIADI dan saksi nikah lain adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat-alat sholat dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - APRILIA NANDA INDRI ROSITA, lahir di Malang pada tanggal 23 April 2005;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2004 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507222603690001 tanggal 23 Desember 2010 atas nama INDROTO; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507224704680002 tanggal 09 September 2009 atas nama RUSMINI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3507220101043856 dari Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 30 Nopember 2010; (P.3)

- d. Surat Keterangan Nomor : Kk.13.07.06/Pw.01/101/2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang tanggal 02 Juli 2012; (P.4)
- e. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 179/AC/1994/PAPwd yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Purwodadi tertanggal 05 Januari 1994; (P.5)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : BUDIYONO bin KARIR, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.04 RW.007 Desa Sanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 05 Januari 2004;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Pemohon II bernama: MUJI P., ALM, dan dihadiri saksi nikah bernama: TURIMAN dan SUPRIADI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat-alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 37 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : SUPRIYADI bin SARBINI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sempu RT.002 RW.001 Desa Gadingkulon Kecamatan Dau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak ayah Pemohon II bernama: MUJI P., ALM, dan dihadiri saksi nikah bernama: TURIMAN dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat-alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 37 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜÄPÌ sçPá°Ää æÜä uLß sÝ tÊärÄä tFLÆRÛ; ³SRÝ ænÌ »°lr±  
åuIPÛ æÖä

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**INDROTO bin ARBANI, ALM**) dengan Pemohon II (**RUSMINI binti MASIDI, ALM**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.299000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2012** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Syawal 1433 H.**, oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MUHD. JAZULI** dan **Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **M. KHUSNAN, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Drs. MUHD. JAZULI**

**Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**

**Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.**

PANITERA PENGGANTI

**M. KHUSNAN, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	255.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 299.000,-